



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 524/35 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 524/39
TAHUN 2023 TENTANG DOKTER HEWAN BERWENANG, PEJABAT OTORITAS
VETERINER DAN AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER PROVINSI
JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, penyiapan rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan audit terhadap pemberian sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada Unit Usaha Produk Hewan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 524/39 Tahun 2023 tentang Dokter Hewan Berwenang, Pejabat Otoritas Veteriner Dan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas serta purna tugas Pegawai Negeri Sipil dalam susunan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 524/39 Tahun 2023 tentang Dokter Hewan Berwenang, Pejabat Otoritas Veteriner Dan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 18023/TU.020/F/09/2024 tanggal 18 September 2024 hal Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 524/39 Tahun 2023 tentang Dokter Hewan Berwenang, Pejabat Otoritas Veteriner dan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **26 November 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Dokter Hewan Berwenang, Pejabat Otoritas Veteriner dan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Jawa Tengah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 524/35 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 524/39 TAHUN 2023
TENTANG DOKTER HEWAN BERWENANG,
PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN
AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR DOKTER HEWAN BERWENANG, PEJABAT OTORITAS VETERINER
DAN AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER PROVINSI JAWA TENGAH

1. DAFTAR DOKTER HEWAN BERWENANG

NO.	NAMA	PENANGGUNG JAWAB KEPUTUSAN TEKNIS
1.	drh. Irna Kartikawati 19681112 199803 2 003	<p>a. Pelaksanaan <i>visum et repertum</i> karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;</p> <p>b. Pengesahan penerapan prosedur <i>biosecurity</i> dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;</p> <p>d. Pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (sertifikat veteriner) untuk status kesehatan hewan;</p> <p>e. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan, penutupan sementara lokasi usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya wabah;</p> <p>f. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila Unit</p>
2.	drh. Setiyoso 19670709 199903 1 004	
3.	drh. Hermawan S 19680429 200801 1 003	
4.	drh. Rokhmat D. Mulyono 19731002 200501 1 002	
5.	drh. Asto Kuntoro, M.Si 19770318 200604 1 003	
6.	drh. Riko Meirizal 19770525 200501 1 017	
7.	drh. Ni Nyoman Desi A. 19771228 200801 2 007	
8.	drh. Yuyun Purwaningsih 19780704 200801 2 014	
9.	drh. Petra Dian A. K. 19800609 200903 1 004	
10.	drh. Anang Yusuf 19811027 200901 1 003	
11.	drh. Hendra Pranotogomo 19820630 201001 1 014	
12.	drh. Tri Wahyu Retnaningsih 19830824 201101 2 005	
13.	drh. Eka Setyani 19831113 200903 2 007	

NO.	NAMA	PENANGGUNG JAWAB KEPUTUSAN TEKNIS
14.	drh. Rendra N Wijaya, M.Sc. 19870911 201502 1 002	<p>Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya <i>biologic</i>, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>g. Penentuan ternak <i>ruminansia</i> betina yang tidak produktif;</p> <p>h. Pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;</p> <p>i. Pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;</p> <p>j. Pengesahan Surat Keterangan Produk Hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;</p> <p>k. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan, penutupan sementara lokasi usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya wabah;</p> <p>l. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila Unit Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya <i>biologic</i>, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>
15.	drh. Truly Kusumawati 19891026 202121 2 001	
16.	drh. Haryono, M.Si 19671221 199403 1 006	
17.	drh. Budy Astyantoro, M.Si 19710810 200604 1 016	
18.	drh. Pangesthi Rahaju 19721001 200604 2 017	
19.	drh. Heri Gunawan Wibisono 19760616 200604 1 030	
20.	drh. Diana D. A. 19761206 200604 2 019	
21.	drh. Deni Raditya F., M.Si 19780222 200501 1 005	
22.	drh. Purwo Ari Sulisty, M.Si 19790122 200604 1 002	
23.	drh. Ika Khoirunnikmah 19810814 200903 2 012	
24.	drh. Tine Agustina 19820702 201101 2 001	
25.	drh. Agung S. Utomo 19820929 202121 1 005	
26.	drh. Andiningtyas M. P. 19830227 200903 2 012	
27.	drh. Edy Dharma, M.Sc 19831012 200903 1 005	
28.	Drh. Juwanto. M. Si. 19771105 200501 1 007	
29.	drh. Aldi Salman, M.Sc 19840824 200903 1 002	
30.	drh. Zuhrotun Nuri 19860209 202121 2 001	
31.	drh. Fatma Amanati L 19880407 201502 2 003	
32.	drh. Fathia Mutiara Zahra 19940731 202321 2 025	

NO.	NAMA	PENANGGUNG JAWAB KEPUTUSAN TEKNIS
33.	drh. Arum Pamintaning Hermalis 19921503 202321 2 033	
34.	drh. Dian Ayu Kusumaningrum 19920526 202321 2 034	

2. PEJABAT OTORITAS VETERINER

NO.	NAMA	JABATAN
1.	drh. IRNA KARTIKAWATI	Medik Veteriner Madya

3. AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER

NO.	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT AUDITOR
1.	drh. Haryono, M.Si	158/Au.Reg/KMV/IV/10
2.	drh. Diana D. A.	096/Au.Reg/KMV/IV/10
3.	drh. Petra Dian A. K.	160/Au.Reg/KMV/IV/13
4.	drh. Tine Agustina	171/Au.Reg/KMV/VII/13
5.	drh. Pangesthi Rahaju	193/Au.Reg/KMV/V/15
6.	drh. Edy Dharma, M. Sc.	197/Au.Reg/KMV/V/15
8.	drh. Aldi Salman, M.Sc	229/Au.Reg/KMV/X/2018
9.	drh. Budy Astyantoro, M.Si	255/Au.Reg/KMV/X/2019
10.	drh. Heri Gunawan Wibisono	272/Au.Reg/KMV/IV/2021
11.	drh. Yuyun Purwaningsih	284/Au.Reg/KMV/IV/2021
12.	drh. Ni Nyoman Desi A.	290/Au.Reg/KMV/IV/2021
13.	drh. Purwo Ari Sulisty, M.Si	292/Au.Reg/KMV/IV/2021
14.	drh. Eka Setyani	273/Au.Reg/KMV/IV/2021

NO.	NAMA	NOMOR SERTIFIKAT AUDITOR
15.	drh. Tri Wahyu Retnaningsih	278/Au.Reg/KMV/IV/2021
16.	drh. Hendra Pranotogomo	280/Au.Reg/KMV/IV/2021
17.	drh. Zuhrotun Nuri	285/Au.Reg/KMV/IV/2021
18.	drh. Truly Kusumawati	286/Au.Reg/KMV/IV/2021
19.	drh. Fatma Amanati L	287/Au.Reg/KMV/IV/2021
20.	drh. Ika Khoirunnikmah	288/Au.Reg/KMV/IV/2021
21.	drh. Agung S. Utomo	289/Au.Reg/KMV/IV/2021
22.	drh. Andiningtyas M. P.	279/Au.Reg/KMV/IV/2021
23.	Drh. Irna Kartikawati	274/Au.Reg/KMV/IV/2021
24.	drh. Riko Meirizal.	277/Au.Reg/KMV/IV/2021
25.	drh. Deni Raditya F., M.Si	283/Au.Reg/KMV/IV/2021
26.	drh. Asto Kuntoro, M.Si	291/Au.Reg/KMV/IV/2021
27.	drh. Hermawan S.	203/Au.Reg/KMV/IX/2016
28.	drh. Rokhmat D. Mulyono.	282/Au.Reg/KMV/IV/2021
29.	drh. Setiyoso.	157/Au.Reg/KMV/VII/13
30.	drh. Juwanto, M.Si.	212/Au.Reg/KMV/IX/2016
31.	drh. Rendra N Wijaya, M.Sc.	275/Au.Reg/KMV/IV/2021
32.	drh. Anang Yusuf.	276/Au.Reg/KMV/IV/2021

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA